

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

#### **1.1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang – Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam Pembangunan Nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya, Oleh karena itu peran masyarakat dalam Pembangunan Nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya.

Apalagi sekarang ini bangsa Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari krisis ekonomi global yang sekarang ini baru melanda di berbagai dunia. Untuk itu kita sebagai warga negara yang baik harus turut serta membantu apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia salah satunya dengan cara ikut berpartisipasi dalam hal perpajakan seperti mempunyai kesadaran untuk membayar pajak secara tepat dan benar. Sehingga apabila seluruh warga negara mempunyai kesadaran untuk dapat menumbuhkan dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan seluruh tujuan negara akan dapat dicapai.

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam usaha peningkatan penerimaan pajak adalah dengan melakukan pembauran peraturan, kebijakan dan administrasi perpajakan dimana telah dilakukan secara terus menerus, bertahap, konsisten dan berkelanjutan. Usaha yang telah ditempuh bangsa Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan yaitu diawali dengan adanya perubahan atau pembaharuan sistem perpajakan nasional yang biasanya lebih dikenal dengan nama *Tax Reform*.

*Tax Reform* dilakukan pemerintah karena dianggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 1983 adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, struktur dan organisasi pemerintahan serta tidak berdasarkan Pancasila. Tujuan dari dilakukannya reformasi perpajakan yaitu untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan diri kita sendiri.

Pemerintah menyadari bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional kita tidak dapat dan tidak mungkin hanya mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun dari

utang luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas merupakan suatu keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Pada reformasi perpajakan sistem perpajakan yang berlaku pada saat itu akan disederhanakan. Salah satu bukti diberlakukannya tax reform yaitu ditandai dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment* yaitu dimana wajib pajak sekarang diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri segala perpajakannya menggantikan sistem *official assessment* dimana dalam sistem ini semua urusan perpajakan dilakukan oleh fiskus termasuk menghitung dan melaporkan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pajak terhadap masyarakat berarti pemerintah telah membantu masyarakat untuk turun serta berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional. Tetapi sekarang ini dalam prakteknya sering sekali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tunggakan-tunggakan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya pihak-pihak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Untuk mengatasi masalah diatas biasanya apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak segera melunasi utang pajaknya Instansi perpajakan langsung menerbitkan Surat Paksa yaitu surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai efektifitas, prosedur penerbitan dan manfaat yang ditimbulkan dari Surat Paksa yang dilakukan oleh instansi perpajakan untuk menyelesaikan kasus tunggakan pajak, maka judul penelitian ini **“EFEKTIFITAS PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BEKASI UTARA“**

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Apakah penagihan dengan menggunakan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, sudah efektif?.

### **1.1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian.**

Berdasarkan uraian masalah pokok penelitian yang telah diuraikan diatas maka pertanyaan untuk penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Paksa yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara?.
2. Apakah penagihan dengan menggunakan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, sudah efektif?.
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara?.

## **1.2. Kerangka Teori.**

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan grosse dari putusan hakim dalam perkara yang tidak dapat dimintakan banding pada hakim atasan. Grosse merupakan salinan keputusan yang otentik yang ditanda tangani oleh panitera pengadilan.

Efektifitas dapat dinyatakan sebagai upaya tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Efektifitas merupakan konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusukkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Biaya Penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Besarnya biaya penyampaian Surat Paksa yang harus dibayar oleh Penanggung Pajak adalah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Surat Paksa.

Surat Paksa menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan bila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dalam Surat Teguran

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian mengenai efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bekasi Utara adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Paksa yang diterapkan oleh KPP Pratama Bekasi Utara?.
2. Untuk mengetahui penagihan dengan menggunakan surat paksa di KPP Pratama Bekasi Utara, sudah efektif?.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa di KPP Pratama Bekasi Utara.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Bagi Peneliti adalah untuk:

- a. Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya serta untuk dapat menerapkan teori yang diberikan pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
  - b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Strata-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI Rawamangun).
2. Bagi Masyarakat, baik bagi wajib pajak maupun akademisi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mereka yang ingin mendalami perpajakan mengenai Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
  3. Bagi KPP Pratama Bekasi Utara adalah untuk ;  
penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam pembuatan kebijakan seputar penagihan pajak dan Surat Paksa.